



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 17

Tahun 2023

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 82 TAHUN
2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN

PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan persampahan/kebersihan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan lingkungan yang bersih sehingga masyarakat sehat dan sejahtera;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembayaran retribusi, cara pemungutan retribusi perlu menyesuaikan perkembangan saat ini;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 82).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 82 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 82 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 82) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan Persampahan/Kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
3. Tempat Sampah adalah semua tempat atau wadah yang khusus untuk menempatkan timbunan sampah dari sumber sampah.
4. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
5. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
6. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sumber Sampah adalah asal timbunan sampah.
9. Rumah adalah tempat tinggal yang dihuni oleh satu atau lebih keluarga.
10. Rumah Toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah tempat tinggal dan tempat berjualan yang berdinding dan beratap serta luas lantainya lebih dari 16 (enam belas) meter persegi.
11. Toko adalah tempat berjualan yang berdinding dan beratap serta luas lantainya lebih dari 8 (delapan) meter persegi.
12. Kios adalah tempat berjualan yang berdinding dan beratap serta luas lantainya kurang dari 8 (delapan) meter persegi.
13. Pasar adalah tempat berjualan dalam kawasan tertentu yang terdiri atas kumpulan para penjual yang memiliki sistem pengelolaan tersendiri atas kepentingan bersama dengan ruang dan dimensi fisik tertentu yang luasnya lebih dari 32 (tiga puluh dua) meter persegi.
14. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
15. Los adalah tempat berjualan yang beratap tapi tidak berdinding dan bersifat tetap.
16. Pelataran adalah tempat jualan di pasar, umumnya berada di halaman pasar dan/atau di luar bangunan Los/Kios.
17. Tenda/Payung adalah tempat untuk berjualan yang beratap tetapi tidak berdinding dan sifatnya sementara.
18. Kawasan Pemukiman adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama sebagai tapak perumahan untuk kegiatan tempat tinggal atau usaha yang mencakup kawasan tunggal atau kompleks.
19. Gerobak adalah tempat untuk berjualan yang memakai roda/ban mati atau ban hidup.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,

- perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
 25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 27. Bukti Pembayaran Elektronik adalah informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materiil yang diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik.
 28. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 29. Dinas adalah dinas yang membidangi urusan lingkungan hidup.
 30. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup.
 31. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 32. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
 33. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.

- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa faktur perhitungan yang berisi identitas Wajib Retribusi dan besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi, dengan dilampiri rincian identitas Wajib Retribusi dan besaran Retribusi yang harus dibayarkan dan dikeluarkan oleh Dinas.
 - (4) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
 - (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. karcis;
 - b. kupon;
 - c. kartu berlangganan/ kuitansi; atau
 - d. Bukti Pembayaran Elektronik.
 - (6) Bukti Pembayaran Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e dapat berupa:
 - a. hasil cetak atau dokumen gambar dari proses transaksi elektronik; atau
 - b. rekaman data transaksi pada aplikasi pembayaran elektronik.
 - (7) Contoh bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Contoh bentuk, isi, dan warna karcis, serta kuitansi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di tempat pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Pembayaran Retribusi harus dibayar lunas sekaligus.
- (4) Pembayaran Retribusi dapat dilakukan melalui bank tempat pembayaran dengan menggunakan SSRD atau melalui Bendahara Penerimaan.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (6) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi antara lain nama pembayar dan nomor rekening pendapatan Dinas, dan merupakan tanda bukti pembayaran Retribusi.

- (7) SSRD terdiri dari 5 (lima) rangkap sebagai berikut:
- a. Lembar ke-1: untuk Wajib Retribusi;
 - b. Lembar ke-2: untuk bank tempat pembayaran;
 - c. Lembar ke-3: untuk Dinas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
 - d. Lembar ke-4: untuk Dinas yang mengelola pelayanan persampahan/ kebersihan; dan
 - e. Lembar ke-5: untuk arsip.
- (8) Pembayaran melalui Bendahara Penerimaan diberikan tanda bukti pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (9) Contoh bentuk dan isi SSRD sebagaimana tercantum dalam huruf C Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 17.